



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331-330224, 334267, 337422, 333147 Faximile 0331-339029
Laman www.unej.ac.id

Nomor : **8770**/UN25/EP/2020

18 Juni 2020

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Alternatif Pembayaran UKT/SPP selama Masa Pandemi Covid-19

Yth. Direktur Pascasarjana;
Dekan Fakultas
Di Lingkungan Universitas Jember

Menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 6962/UN25/KU/2020 Tentang Kebijakan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama Masa Pandemi COVID-19 tanggal 11 Mei 2020 dan hasil rapat bersama Dekan dan Wakil Dekan I tanggal 17 Juni 2020. Bersama ini diberitahukan bahwa Universitas Jember memberikan kebijakan tentang alternatif pembayaran UKT/SPP selama masa pandemi Covid-19 sebagai berikut :


No	Alternatif Bayar UKT/SPP	Berlaku untuk
1	Pergeseran Kelompok UKT	Jenjang D3, S1 dan Profesi (yang melanjutkan UKT S1)
2	Pengangsuran UKT/SPP dalam 1 Semester (2x atau 3x)	Semua jenjang
3	Penundaan UKT/SPP	Semua jenjang

Dengan jadwal sebagai berikut:

1. Masa pengajuan oleh Mahasiswa : 23 Juni s.d. 7 Juli 2020
2. Approval pimpinan Fakultas/Pascasarjana : 8 Juli s.d. 14 Juli 2020
3. Approval Wakil Rektor I dan penerbitan SK : 15 Juli s.d. 19 Juli 2020
4. Aktivasi UKT/SPP (Mhs mencetak tagihan dan bayar) : 20 Juli s.d. 22 Agustus 2020

Berikut kami lampirkan SK Rektor Universitas Jember, contoh surat permohonan dan pernyataan orangtua serta SOP Alternatif Pembayaran UKT/SPP selama masa pandemi Covid-19 untuk dapat diinformasikan sebagaimana mestinya .

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor I,

Drs. Zulfikar, Ph.D.
NIP. 196310121987021001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Jember sebagai laporan.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER**

Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Tegalboto Kotak Pos 159
☎ (0331) - 330224, 333147, 334267 Fax (0331) - 339029 Jember (68121)
<http://www.unej.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 6962 /UN25/KU/2020**

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
SELAMA PANDEMI COVID-19**

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dapat memberikan keringanan dan/atau penetapan ulang pemberlakuan UKT;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan bersama seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang dituangkan dalam Siaran Pers Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Nomor 052/SP/MRPTNI/V/2020, Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri sepakat untuk memberikan kebijakan terkait dengan pembayaran UKT Mahasiswa yang mengalami gangguan perekonomian akibat Pandemi COVID-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Kebijakan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Selama Pandemi COVID-19.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024;

8. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 11918/UN25/EP/2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEBLJAKAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SELAMA PANDEMI COVID-19**
- KESATU** : Menetapkan 3 (tiga) pilihan pembayaran UKT oleh orang tua/wali mahasiswa yang mengalami gangguan perekonomian akibat Pandemi COVID-19, sebagai berikut:
- a. Pergeseran kelompok UKT;
 - b. Pembayaran meng-ansur; dan
 - c. Penundaan pembayaran UKT.
- KEDUA** : Kebijakan Pembayaran UKT berbasis permohonan dari orang tua/wali mahasiswa kepada Pimpinan Universitas Jember dengan melengkapi/menyertakan data pokok tentang perubahan kemampuan ekonomi.
- KETIGA** : Persetujuan pembayaran UKT sebagaimana DIKTUM KESATU dilaksanakan oleh Pimpinan Fakultas dengan memperhatikan berkas yang wajib disampaikan oleh orang tua/wali mahasiswa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai semester gasal Tahun Akademik 2020/2021 sampai dengan pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir sesuai keputusan Pemerintah Republik Indonesia, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Tanggal 11 Mei 2020



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia di Surakarta
3. Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Pengawasan Internal;
5. Dekan Fakultas;
6. Kepala Biro;
7. Kepala UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
8. Administrator Keuangan.
di lingkungan Universitas Jember

Perihal : PERMOHONAN

Kepada Yth. Pimpinan Fakultas

Universitas Jember

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Alamat Rumah :

N I K :

No. Telp./HP. :

Orang Tua/Wali dari Mahasiswa:

N a m a :

N I M :

N I K :

No. Telp./HP. :

Program Studi :

Memohon untuk mengajukan alternatif pembayaran UKT:

Alternatif Pembayaran UKT selama masa Pandemi COVID 19	Beri tanda Centang (V) pada pilihan
1. Pergeseran Kelompok UKT <i>tempo pembayaran sebelum awal semester</i>	<input type="checkbox"/>
2. Angsur UKT dalam 1 semester <i>tempo pembayaran:</i> <ul style="list-style-type: none">- Ke-1 sebelum awal semester- Ke-2 sebelum ujian tengah semester- Ke-3 sebelum ujian akhir semester	<input type="checkbox"/> 2X angsuran <input type="checkbox"/> 3X angsuran
3. Penundaan UKT <i>tempo pembayaran sebelum ujian tengah semester</i>	<input type="checkbox"/>

untuk semester gasal/genap^(*) Tahun Akademik 20.../20... karena saya terdampak pandemi Covid 19.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan atas perkenanan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui:
Mahasiswa,

.....,
Orang Tua/Wali,

^(*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Alamat Rumah :

N I K :

No. Telp./HP. :

Orang Tua/Wali dari Mahasiswa:

N a m a :

N I M :

Alamat :

N I K :

No. Telp./HP. :

Program Studi :

Berdasarkan surat permohonan saya tentang alternatif pembayaran UKT selama masa pandemi Covid 19 dengan pilihan alternatif sebagaimana permohonan tersebut. Saya sanggup melunasi UKT untuk semester gasal/genap^(*) Tahun Akademik 20..../20.... sesuai tempo yang ditetapkan oleh Universitas Jember.

Apabila saya tidak dapat melunasi UKT tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pe-nonaktif-an status kuliah putra/putri saya sehingga tidak dapat mengikuti perkuliahan, ujian, dan praktikum.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam kondisi sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui:
Mahasiswa,

.....
Orang Tua/Wali,

Materai Rp6.000,-

SOP Alternatif Pembayaran UKT

Mahasiswa

BAAK

Fakultas

WR 1

